

	PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS		
	SOP	No. Dokumen : B/023/067/II/2024	
		No. Revisi : -	
		Tanggal Terbit : 04 Januari 2024	
Halaman : 1/2			
Puskesmas Bansari			Ditetapkan oleh : <u>dr. Lanny Ester Yuliani</u> NIP. 197807262003122012
A. Pengertian	Pelayanan kesehatan khusus adalah pemberian pelayanan kesehatan oleh petugas untuk pelayanan visum hidup, pemeriksaan luar jenazah, pemeriksaan kesehatan kir, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, pemeriksaan kir asuransi, pemeriksaan kir calon haji, pemeriksaan kir CPNS dan pemeriksaan kir calon legislatif.		
B. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan pelayanan kesehatan khusus.		
C. Kebijakan	Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/1257 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung.		
D. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		
E. Prosedur	1. Petugas Menerima Rekam Medis dari Petugas Pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor urut 3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien 6. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 7. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan 8. Petugas menegakkan diagnosa kerja terhadap penyakit pasien 9. Petugas melakukan edukasi kepada pasien 10. Petugas membuat resep obat jika diperlukan. 11. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat diruang pelayanan farmasi.		

